

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan di jagat raya ini. Dzat yang Maha pengasih lagi maha penyayang bagi hamba-Nya, serta dzat yang memiliki keadilan. Bagaimana tidak, segala sesuatu telah di atur sedemikian rupa oleh Allah guna memnuhi kebutuhan bagi hamba-Nya telah disediakan tanpa adanya kekuarangan sedikitpun, begitu pula adanya ketertarikan manusia terhadap lawan jenis mereka.

Manusia diciptan oleh oleh Allah SWT menjadi dua bagian yaitu laki-laki dan wanita yang mana pada hakikatnya mereka dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain dengan adanya perintah perkawinan.

Pernikahan adalah suatu *akad* yang dapat menghalalkan suatu hubungan intim serta membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antar dua orang insan yang bukan mahram.³

Nikah adalah suatu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu juga bukan hanya sekedar suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dimuali dari pernikahan juga dipandang sebagai salah satu pintu menuju antara kaum dengan kaum yang lain, antar bangsa dengan bangsa yang lain, serta juga sebagai alat untuk pertolongan antar satu dengan yang

³ H. Sulaiman rasjid, fiqh islam, bandung, sinar baru algesindo, 2011, hal. 374

lain. Selain itu dengan adanya pernikahan seseorang dapat terhindar dari keburukan hawa nafsu hewani.⁴

Menikah adalah satu-satunya solusi yang terbaik bagi manusia untuk menyalurkan hawa nafsunya, mengingat jika ada dua insan yang bukan *mahram* melakukan *khalwat* (beseopian) bisa saja mereka mengekspresikan cinta kasih mereka dalam bentuk perbuatan terlarang yang menjerumus pada perbuatan zina. Padahal zina merupakan suatu perbuatan yang haram, maka dari itu sesuatu yang menjadi awal dari perzinaan juga dapat dikatakan haram. Dalam Al-Qur'an Allah SWT juga telah mengingatkan hambanya pada surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا (اِسْرَاءَ : ٣٢)

“janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”

Jika seorang hamba ingin menjadi hamba yang mulia disisi Allah SWT maka ia harus senantiasa menjaga segala perbuatannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qu'an surat al-Mu'miun ayat 5 di sebutkan:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَا فِطُوْنَ (المؤمنون : ٥)

“dan orang-orang yang memlihari kemaulannya”⁵

⁴ H. Sulaiman rasjid, *Loc., Cit, hal 374*

⁵ H.oemar Bakry, *Tafsir Rahmat, PT Mutiara , Jakarta, 1982 hal. 661*

Maka dari itu guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Islam memberikan solusi dengan adanya Pernikahan.

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* نكاح dan *zawaj* زواج. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis nabi⁶.

Di dalam KHI pengertian perkawinan terdapat di dalam pasal 2 yang berbunyi

*“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*⁷

Seseorang dapat dikatakan telah menikah jika sudah melakukan *aqad* antara satu sama lain, sehingga akibat dari terjadinya *aqad* mereka dapat melakukan hubungan badan atau di halalakan jika ingin melakukan hubungan intim dan melanjutkan keturunan. Siapapun di dunia ini pasti ingin mempunyai keturunan, sebab merekalah yang akan mewarisi dan melanjutkan apa saja yang telah dirintis oleh orang tuanya⁸.

Sudah dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan yang berbunyi:

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2006) h. 35

⁷ Tim redaksi nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013 hal. 02

⁸ Sydirman Ali Ghufroon, *Lahirah Dengan Cinta (Fikih Hamil dan Melahirkan)*, (Jakarta: Amzah, 2008) hal. 55

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa. (pasal 1)

Dengan membaca Undang-Undang diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Atau dalam kalangan masyarakat sering disebut dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam pernikahan setidaknya memiliki tiga aspek yang dapat dijumpai yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Pertama yaitu aspek akidah berasal dari kata عقد (*'aqada*) yang memiliki arti mengikat, Menyimpulkan, atau mengokohkan.

Akidah adalah suatu keyakinan dalam beragama yang dianut oleh seseorang yang menjadi dasar segala aktivitas, sikap, pandangan, serta pegangan dalam hidup seseorang. Yang mana sering disebut dengan istilah Iman (kepercayaan atau keyakinan).⁹

Kedua yaitu ibadah yang mana identik dengan ketaatan seorang hamba terhadap Allah SWT dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka bisa dikatakan rasa tanggung jawab suami-istri terhadap keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia dan senantiasa menjaga keluarganya dari suatu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dengan cara membimbing keluarga agar

⁹ Didiék Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2015, hal. 43

senantiasa menjalankan ibadah yang telah diwajibkan bagi Allah SWT, dengan jalan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

Ketiga adalah aspek muamalah, yang mana dalam masalah muamalah Islam bersikap lebih luas. Maksudnya Islam menetapkan ketentuan yang pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada *nas* yang mengharamkannya.¹⁰

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama yaitu guna memenuhi perintah agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam anggota keluarga; sejahtera dalam ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga terwujudlah kebagiaian dengan cara timbulnya rasa kasih sayang pada anggota keluarga.¹¹

Dalam Al-Qur'an surat al-Furqan ayat 7 disebutkan pula mengenai tujuan adanya perkawinan yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

“Ya tuhan kami, anugrahlkanlah pada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”

Betapa indahnya jika kita melihat keluarga (rumah tangga) yang selalu menjunjung nilai-nilai kebaikan, serta memiliki keturunan yang menenangkan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 45

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kemcana, 2003, hal. 22

hati yang gundah. Dan betapa bangkanya kita jika yang memimpin keluarga tersebut adalah kita sendiri. Maka dari itu hendaklah kita selalu menjunjung nilai agama jika kita memang ingin mencapai tujuan perkawinan yang sangat mulia ini.

Dalam undang-Undang tujuan dari dilaksanakannya perkawinan juga di sebutkan pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Untuk dapat memaksimalkan tujuan dari pernikahan itu sendiri maka diperlukan adanya persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai. Salah satunya adalah mencari calon yang sesuai dengan kriteria yang cocok menurut masing-masing calon mempelai atau wali dari calon mempelai istri.

Tidak diperkenankan dalam memilih suami/istri hanya terbatas dari segi fisik saja, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bias tercakup dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencakupi dalam pemuasan kerinduan *ruh* dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan¹².

¹² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Amzah, 2010, hal. 37

Anjuran tentang memilih pasangan yang sekufu disinggung dalam Al-Qur'an surat *an-nur* ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيَّاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (النور : 26)

Artinya: “perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)”¹³

Adapun salah satu cara untuk mewujudkan pernikahan/perkawinan yang harmonis adalah diberlakukannya *kafa'ah* sebelum menjalankan perkawinan.

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab dari kata الكفاءة yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti “sama” atau setara¹⁴.

Kafa'ah adalah salah satu hak untuk calon istri sehingga seorang wali tidak diperbolehkan memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Akan tetapi *kafa'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika putrinya meminta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki

¹³ Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, PT. Syamil cipta media, Bandung, 2005, hal. 350.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 140

yang tidak sekufu, maka wali berhak menolak permintaan putrinya, dengan dalih tidak adanya *kafa'ah* antar keduanya. Oleh karena itu jika ada wanita *salehah* hendak dikawinakan dengan lelaki yang fasik maka ia berhak menolak perkawinan tersebut. Dengan alasan tidak adanya sekufu'.¹⁵

Adanya *Kafa'ah* sebelum perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga¹⁶.

Mengenai konsepsi *kafa'ah* terdapat perbedaan pemikiran mengenai penerapannya. Disatu sisi pemilihan calon jodoh harus sesuai dengan karakter yang ada pada dirinya, disisi lain ada yang menginginkan perbedaan kondisi mauoun karakternya, dengan alasan pernikahan adalah proses untuk saling melengkapi dan menghargai guna mencapai kebahagiaan bersama.

Dalam kehipun bermasyarakat istilah *kafa'ah* memang belum begitu dikenal, akan tetapi tanpa disadari sebenarnya masyarakat telah melaksanakan tataran *kafa'ah* dengan sendirinya. Karena kesetaraan dalam perkawinan tetap menjadi suatu pertimbangan yang tidak dapat dianggap remeh. Seperti contoh kecil jika ada perempuan dipinang oleh laiki-laki yang agama, kekayaan, paras, dan lain-lainnya tidak sebanding maka akan menjadi sorotan di masyarakat, terutama masyarakat desa. Yang mana biasanya mesyarakat akan cenderung menyayangkan hal tersebut.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, cet. 4, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal 36

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, kencana, 2003, hal. 97

Berkaian dengan uraian di atas maka dari itu penyusun akan melakukan melakukan penyusunan yang berjudul:

PENGARUH KAFA'AH PEKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH

(Studi Pendapat Dewan Asatidz Pondok Pesantren Desa Bintoro Demak)

B. Penegasan istilah

Sebelum melanjutkan pada pembahasan yang lebih luas serta mendalam penyusun berupaya memperjelas terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat pada Skripsi ini, agar nantinya tidak menimbulkan kesalah faham bagi para pembaca.

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan pada penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Kafa'ah Pekawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Studi Pendapat Dewan Asatidz Pondok Pesantren Desa Bintoro Demak

adalah sebagai berikut:

1. Kafa'ah: berasal dari bahasa Arab yaitu, الكفاءة yang artinya sama , setara, sebanding.¹⁷
2. Asatidz: Dari asal kata bahasa Arab yaitu أستاذ , yang mana berarti guru, pengajar.¹⁸

¹⁷ Abi bakar Syatho, *Iinah at-thalibin* juz 3, hal. 377

¹⁸ Ahmad warson Munawwir, *kamus arab indonesia terlengkap*, edisi ke-2, surabaya, pustaka progresif, 1997, hal. 23

3. Keluarga : ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah¹⁹
4. Sakinah : kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan²⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dewan Asatidz pondok pesantren di Desa Bintoro Demak mengenai peranan *kafa'ah* dalam perkawinan ?
2. Bagaimana peranan *kafa'ah* dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah?

D. Identifikasi Masalah

Jika dilihat dari uraian diatas maka penyusun menyimpulkan beberapa masalah antara lain:

1. Menurut dewan Asatidz pondok pesantren Al-Istiqomah apakah konsep *kafa'ah* masih dapat diberlakukan pada era modern ini ?
2. Bagaimana tanggapan masing-masing dewan Asatidz pondok pesantren desa Bintoro Demak mengenai peranan *kafa'ah* dalam perkawinan?
3. Terjadi perebedaan pendapat dikalangan para dewan Asatidz masing-masing pondok pesantren di desa Bintoro Demak

E. Batasan Masalah

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sakinah>

Agar penyusunan dapat dilakukan secara fokus dan mendalam, serta dapat memaksimalkan hasil penyusunan. Maka penyusun hanya fokus pada pendapat dewan Asatid pondok pesantren Al-Istiqomah kembang bintoro demak mengenai peranan *kafa'ah* dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan ini adalah

1. Guna mengetahui seberapa besarkah peranan *kafa'ah* untuk membangun keluarga yang sakinah
2. Agar dapat mengetahui bagaimana *kafa'ah* yang berlaku di masyarakat.
3. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat yang masih kurang menegetahui bagaimana sebenarnya pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penyusunan

Adapun jenis penelitian yang kami gunakan yaitu dengan metode kuantitatif, yang mana kami akan langsung terjun ke lapangan (*field research*) yaitu penyusunan dari sumber data lapangan.²¹ guna mencari informasi-informasi dari kalangan dewan Asatidz pondok pesantren

²¹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Penyusunan Skripsi*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2009, hal. 26-27

yang berada di Desa Bintoro Demak. Maka dari itu berdasarkan jenis penyusunan yang digunakan adalah penyusunan kuantitatif.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data ini didapatkan dari hasil survey serta kuesioner yang akan dilakukan penyusunan kepada dewan Asatidz pondok pesantren di Desa Bintoro Demak.

b. Data Sekunder

Sedangkan untuk data ini penyusunan mencari data dari orang lain. Maksudnya, penyusunan mencari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, maupun dari sumber lain yang dianggap relevan oleh penyusunan

3. Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi di sini diambil dari dewan Asatidz Pondok Pesantren yang berada di Desa Bintoro Demak yang masih aktif mengajar di Pesantren. Yang pastinya sudah tidak dapat diragukan lagi pengetahuannya tentang Ilmu Agama.

b. Besar Sampel

Karena sampel yang akan diambil kurang dari 100 maka penyusunan akan mengambil seluruh sampel yang ada. Yaitu seluruh dewan Asatidz pondok pesantren di Desa Bintoro Demak.

Sempel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti di lapangan.²²

c. Teknik penarikan Sempel

Penyusun akan menggunakan teknik *sampling* dan yang digunakan adalah *total sampling*. Yaitu seluruh dewan Asatidz pesantren.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan diambil oleh penyusun yaitu dengan cara kuesioner *ufuywf*. Guna untuk mengetahui bagaimana persepsi dewan Asatidz pondok Pesantren di Desa Bintoro Demak mengenai pengaruh *Kafa'ah* dalam menjaga keutuhan perkwaian.

Maka dari itu penyusun akan melakukan Tanya jawab dengan responden, guna mencari data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam hal ini penyusun megambil teknik analisis data secara induktif, yakni metode dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini penyusun akan menganalisis data dari data yang telah dikuplulkan.

H. Sistematika Penulisan

²² Suharsimi, *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 130

Guna mempermudah dan bebrikan gambaran yang jelas bagi pembaca maka penyusun menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian singkat sebagai pengantar menuju pembahasan penyusunan yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi : latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

Pada bagian ini penyusun menjabarkan teori-teori Kafa'ah yang diambil dari berbagai karya-karya tokoh serta penyusun mendahulukan bagian-bagian yang relevan, serta *Kafa'ah* yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya. mencakup: definisi *Kafa'ah*, dasar hukum *Kafa'ah* kriteria *Kafa'ah*, pandangan ulama' tentang *kafa'ah*.

BAB III: PENDAPAT DEWAN ASATIDZ PNDOK PESANTREN DESA BINTORO DEMAK MENGENAI PENGARUH KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

Pada bagian ini penyusun mencantumkan data-data yang diperoleh pada saat pengumpulan data yang berisi: profil pondok pesantren, profil dewan Asatidz yang masih aktif mengajar sampai saat

ini, serta pandangan dewan Asatidz pesantren mengenai *Kafa'ah* dalam perkawinan.

BAB IV: ANALISA PENDAPAT DEWAN ASATIDZ PONDOK PESANTREN MENGENAI PENGARUH KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

Dalam hal ini penyusun menganalisa pandangan objek penyusun yaitu pandangan dewan asatidz pondok pesantren Desa Bintoro Demak mengenai seberapa pentingnya kafa'ah dalam suatu perkawinan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir yaitu penyusun mengemukakan isi pokok dari hasil penyusunan yang telah dilakukan, yang mana tertuang dalam kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN